

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

www.pa-banggai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Harta Bersama

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan;
2. Fotokopi KTP (meterai 10.000 + cap pos);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (meterai 10.000 + cap pos);
4. Fotokopi Akta Cerai (meterai 10.000 + cap pos);
5. Fotokopi bukti kepemilikan harta seperti sertifikat, BPKB, buku tabungan, dan lain-lain (meterai 10.000 + cap pos);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat/Pemohon melengkapi persyaratan;
2. Pihak Penggugat membuat gugatan melalui Pos Bantuan Hukum atau website gugatan mandiri;
3. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank;
4. Menyerahkan persyaratan dan bukti pembayaran kepada Kasir;
5. Penomoran perkara oleh Petugas Registrasi;
6. Setelah penomoran perkara, maka permohonan/gugatan secara resmi terdaftar pada Register Induk Perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pendaftaran perkara berdasarkan [Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor W19-A8/717/HK.05/10/2022 tentang Radius dan Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti.](#)

Produk Pelayanan

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

www.pa-banggai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Salinan Putusan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui;

1. [SIWAS MA RI](#);
2. [Nomor Layanan Pengaduan PA Banggai](#);
3. [SP4N-LAPOR](#);
4. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Banggai;